



P U T U S A N

Nomor 2395 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **BUKHARI, S.P., bin Alm. M. JUNED;**
Tempat lahir : Aceh Besar;
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/02 Agustus 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kuta Baroe, Kecamatan Seunagan,
Kabupaten Nagan Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 November 2012 sampai dengan tanggal 22 November 2012;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 20 November 2012; yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa BUKHARI, S.P., bin Alm M. JUNED pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 dan tahun 2010 bertempat di Badan Ketahanan dan Penyuluhan Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, "telah melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2009 Nomor 4289.0/018-11.3//2009 tanggal 31 Desember 2008 terdapat anggaran untuk Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (kode



kegiatan 04.03.04.1580) senilai Rp2.333.500.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh yakni Ir. Fakhruddin mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 058/803/2009 tanggal 03 Agustus 2009 tentang Penetapan Gapoktan dan Lokasi Penerima dan Pelaksana Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yang menetapkan 11 (sebelas) Gapoktan penerima dan pelaksana kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) melalui dana fasilitas bantuan sosial pada tahun 2009 yang termasuk diantaranya 3 (tiga) Gapoktan di Kabupaten Nagan Raya yang antara lain adalah:

No	Nama Gapoktan	Nama Ketua Kelompok	Lokasi	
			Desa	Kecamatan
1.	Hudep Saree	Bustamam	Kuta Baru Blang Mulieng	Suka Makmue
2.	Kayangan Nek Basoh	Tek Yuyun	Ujong Blang	Beutong
3.	Setia Tani	Sairan IB	Sawang Mane	Seunagan Timur

- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2009 dibuat Surat Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan masing-masing Ketua Gapoktan yang isinya adalah bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama yang mengikat dalam rangka memperdayakan Gapoktan dan meningkatkan unit usaha Gapoktan untuk meningkatkan posisi tawar petani anggotanya dan nilai tambah produk pertanian serta pengelolaan cadangan pangan untuk memenuhi ketersediaan pangan pada saat paceklik melalui kegiatan penguatan LDPM Tahun Anggaran 2009 yang dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersebut dinyatakan juga bahwa dana kegiatan penguatan LDPM untuk masing-masing Gapoktan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan sesuai usulan dan jadwal yang tercantum dalam Rencana Usulan Gapoktan (RUG) yaitu pembangunan gudang kapasitas 30-40 ton, pembelian gabah/beras untuk disimpan sebagai cadangan pangan dan pembelian gabah/beras oleh unit usaha distribusi hasil pertanian;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00050/KU/2009 tanggal 09 November 2009 Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN Banda Aceh agar melakukan pembayaran bantuan sosial penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat dengan kode kegiatan 04.03.04.1580 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) kepada 8 (delapan) Gapoktan termasuk diantaranya 3 (tiga) Gapoktan pada Kabupaten Nagan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Penerima	Nomor Rekening	Bank	Jumlah (Rp)
1	Gapoktan Hudep Saree, Desa Kuta Baro Blang Muling, Kecamatan Suka Mekmue	062.01.07.590021-6	PT Bank BPD Kacab Jeuram	150.000.000
2	Gapoktan Kayangan Nek Basoh, Desa Ujong Blang, Kecamatan Beutong.	062.01.07.590022-8	PT Bank BPD Kacab Jeuram	150.000.000
3	Gapoktan Setia Tani Desa Sawang Mane Kecamatan Seuagan Timur	062.01.07.590020-4	PT Bank BPD Kacab Jeuram	150.000.000
Jumlah				450.000.000

- Bahwa Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Nagan Raya selaku pengawas dalam pelaksanaan kegiatan bantuan sosial penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) memerintahkan kepada Terdakwa M. BUKHARI, S.P., sebagai petugas pelaksana kegiatan tingkat kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan bantuan sosial penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Kabupaten Nagan Raya yang salah satu tugasnya adalah mendampingi masing-masing Ketua Gapoktan dalam melakukan pencairan dana kegiatan dan ikut menandatangani kuitansi penarikan uang dari masing-masing rekening Gapoktan.
- Bahwa dalam pencairan dana Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) tahun 2009 untuk Gapoktan Hudep Saree Kabupaten Nagan Raya telah dilakukan 3 (tiga) kali pencairan dana kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1). Pada tanggal 13 November tahun 2009 dilakukan penarikan dana sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada Bank BPD cabang Jeuram dan pada kuitansi penarikan terdapat tanda tangan Bustamam bin Samsyuddin selaku Ketua Gapoktan Hudep Saree Kabupaten Nagan Raya dan Terdakwa BUKHARI, S.P., dan yang mengambil uang dari Teller adalah Terdakwa sendiri;
 - 2). Pada tanggal 17 November tahun 2009 dilakukan penarikan dana sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada Bank BPD cabang Jeuram dan pada kuitansi penarikan terdapat tanda tangan Bustamam bin Samsyuddin selaku Ketua Gapoktan Hudep Saree Kabupaten Nagan



Raya dan Terdakwa BUKHARI, S.P., dan yang mengambil uang dari Teller adalah Terdakwa sendiri;

- 3). Pada tanggal 11 Desember 2009 dilakukan penarikan dana sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada Bank BPD cabang Jeuram dan pada kuitansi penarikan terdapat tanda tangan Bustamam bin Samsyuddin selaku Ketua Gapoktan Hudep Saree Kabupaten Nagan Raya dan Terdakwa BUKHARI, S.P., dan yang mengambil uang dari Teller adalah Terdakwa sendiri;

Dan dari pencairan dana Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) tahun 2009 untuk Gapoktan Hudep Saree, Kabupaten Nagan Raya Terdakwa telah menarik dana tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Dicairkan	Jumlah (Rp)
1.	13 November 2009.	60.000.000,00
2.	17 November 2009.	30.000.000,00
3.	11 Desember 2009.	60.000.000,00
Jumlah		150.000.000,00

Bahwa dari dana sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dikuasai oleh Terdakwa dipergunakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Diserahkan kepada Bustamam bin Samsyuddin selaku Ketua Gapoktan Hudep Saree Kabupaten Nagan Raya Rp23.000.000,00
2. Membeli pintu besi Rp 7.600.000,00
3. Dikembalikan ke rekening Nomor 062.01.07.590021-6 Rp11.000.000,00
4. Dipinjam oleh Kepala BKPP (Sdr. Ali Basyah) Rp45.000.000,00
5. Dipergunakan sendiri oleh Terdakwa Rp63.400.000,00

- Bahwa dalam pencairan dana Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) tahun 2009 untuk Gapoktan Setia Tani Kabupaten Nagan Raya telah dilakukan 2 (dua) kali pencairan dana kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- 1). Pada tanggal 16 November tahun 2009 dilakukan penarikan dana sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada Bank BPD cabang Jeuram dan pada kuitansi penarikan terdapat tanda tangan Sairan IB bin Alm Ibrahim selaku Ketua Gapoktan Setia Tani Kabupaten Nagan Raya dan Terdakwa BUKHARI, S.P., dan yang mengambil uang dari Teller adalah Terdakwa sendiri;
- 2). Pada tanggal 20 November tahun 2009 dilakukan penarikan dana sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) pada Bank BPD cabang Jeuram dan pada kuitansi penarikan terdapat tanda tangan Sairan IB bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm Ibrahim selaku Ketua Gapoktan Setia Tani Kabupaten Nagan Raya dan Terdakwa BUKHARI, S.P., dan yang mengambil uang dari Teller adalah Terdakwa sendiri;

Dan dari pencairan dana Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) tahun 2009 untuk Gapoktan Setia Tani Kabupaten Nagan Raya Terdakwa telah menguasai sendiri dana tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Dicairkan	Jumlah (Rp)
1.	16 November 2009.	60.000.000,00
2.	20 November 2009.	90.000.000,00
Jumlah		150.000.000,00

Bahwa dari dana sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dikuasai oleh Terdakwa penggunaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Diserahkan kepada Sairan IB bin Alm Ibrahim selaku Ketua Gapoktan Setia Tani Kabupaten Nagan Raya Rp18.000.000,00
2. Membeli pintu besi Rp 7.600.000,00
3. Dikembalikan ke rekening Nomor 062.01.07. 590020-4 Rp11.000.000,00
4. Membeli bahan lumbung Rp44.822.000,00
5. Ongkos tukang Rp15.000.000,00
6. Dipinjam oleh Kepala BKPP (Sdr. Ali Basyah) Rp43.000.000,00
7. Digunakan sendiri oleh Terdakwa Rp10.578.000,00

- Bahwa dalam pencairan dana Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) tahun 2009 untuk Gapoktan Gapoktan Khayangan Nek Basoh Kabupaten Nagan Raya telah dilakukan 4 (empat) kali pencairan dana kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- 1). Pada tanggal 17 November tahun 2009 dilakukan penarikan dana sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada Bank BPD cabang Jeuram dan pada kuitansi penarikan terdapat tanda tangan Tek Yuyun bin Alm Nek Kadem selaku Ketua Gapoktan Kayangan Nek Basoh Kabupaten Nagan Raya dan Terdakwa BUKHARI, S.P., dan yang mengambil uang dari Teller adalah Terdakwa sendiri;
- 2). Pada tanggal 26 November tahun 2009 dilakukan penarikan dana sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pada Bank BPD cabang Jeuram dan pada kuitansi penarikan terdapat tanda tangan Tek Yuyun bin Alm Nek Kadem selaku Ketua Gapoktan Kayangan Nek Basoh Kabupaten Nagan Raya dan Terdakwa BUKHARI, S.P., dan yang mengambil uang dari Teller adalah Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Pada tanggal 23 Desember tahun 2009 dilakukan penarikan dana sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada Bank BPD cabang Jeuram dan pada kuitansi penarikan terdapat tanda tangan Tek Yuyun bin Alm Nek Kadem selaku Ketua Gapoktan Kayangan Nek Basoh Kabupaten Nagan Raya dan Terdakwa BUKHARI, S.P., dan yang mengambil uang dari Teller adalah Terdakwa sendiri;
- 4). Pada tanggal 24 Desember tahun 2009 dilakukan penarikan dana sebesar Rp39.970.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada Bank BPD Cabang Jeuram dan pada kuitansi penarikan terdapat tanda tangan Tek Yuyun bin Alm Nek Kadem selaku Ketua Gapoktan Kayangan Nek Basoh Kabupaten Nagan Raya dan Terdakwa BUKHARI, S.P., dan yang mengambil uang dari Teller adalah Terdakwa sendiri;

Dan dari pencairan dana Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) tahun 2009 untuk Gapoktan Seia Tani Kabupaten Nagan Raya Terdakwa telah menguasai sendiri dana tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Dicairkan	Jumlah (Rp)
1.	17 November 2009.	30.000.000,00
2.	26 November 2009.	45.000.000,00
3.	23 Desember 2009	35.000.000,00
4.	24 Desember 2009	39.970.000,00
Jumlah		149.970.000,00

Bahwa dari dana sejumlah Rp149.970.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dikuasai oleh Terdakwa dan dipergunakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Diserahkan kepada Tek Yuyun bin Alm Nek Kadem selaku Ketua Gapoktan Kayangan Nek Basoh Rp52.000.000,00
2. Membeli pintu besi Rp 7.600.000,00
3. Dipinjam oleh Kepala BKPP (Sdr. Ali Basyah) Rp40.000.000,00
4. Digunakan sendiri oleh Terdakwa Rp50.370.000,00

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2010 dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2010 Nomor 1902/018-11.3/I/2010 tanggal 31 Desember 2009 terdapat anggaran untuk Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (kode kegiatan 04.03.04.1580) senilai Rp2.745.750.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 53 hal. Put. Nomor 2395 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh yakni Drs. H Salman Ishak, M.Si., mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 521/716-1/2010 tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Penerima Dana Penguatan Modal Kegiatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) untuk tahap pembangunan tahun 2010 yang menetapkan 9 (sembilan) Gapoktan penerima bantuan modal usaha dan pemberdayaan bagi Gapoktan tahap penumbuhan tahun 2009 yang termasuk diantaranya 3 (tiga) Gapoktan di Kabupaten Nagan Raya yang antara lain adalah:

No.	Nama Gapoktan	Nama Ketua Kelompok	Lokasi	
			Desa	Kecamatan
1.	Hudep Saree	Bustamam	Kuta Baru Blang Mulieng	Suka Makmue
2.	Kayangan Nek Basoh	Tek Yuyun	Ujong Blang	Beutong
3.	Setia Tani	Sairan IB	Sawang Mane	Seunagan Timur

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2010 dibuat Surat Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan masing-masing Ketua Gapoktan yang isinya adalah bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama yang mengikat dalam rangka memperdayakan Gapoktan tahap pengembangan dan meningkatkan unit usaha Gapoktan untuk melakukan pembelian dan penjualan gabah/beras melalui kegiatan penguatan LDPM Tahun Anggaran 2010 yang dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersebut dinyatakan juga bahwa dana kegiatan penguatan LDPM untuk masing-masing Gapoktan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang digunakan sesuai usulan dan jadwal yang tercantum dalam rencana Usulan Gapoktan (RUG) yaitu untuk pengadaan gabah/beras oleh unit usaha Distribusi/ Pemasaran dari petani anggotanya atau di luar anggotanya untuk jual beli komoditas tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00047/DK/APBN/XI/2010 tanggal 06 Desember 2010 Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN Banda Aceh agar melakukan pembayaran bantuan sosial penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat dengan kode kegiatan 04.03.04.1580 sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada 3 (tiga) Gapoktan pada Kabupaten Nagan Raya dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 7 dari 53 hal. Put. Nomor 2395 K/Pid.Sus/2014



No	Penerima	Nomor Rekening	Bank	Jumlah (Rp)
1	Gapoktan Hudep Saree, Desa Kuta Baro Blang Muling, Kecamatan Suka Mekmue	062.01.07.590021-6	PT Bank BPD Kacab Jeuram	75.000.000
2	Gapoktan Kayangan Nek Basoh, Desa Ujong Blang, Kecamatan Beutong.	062.01.07.590022-8	PT Bank BPD Kacab Jeuram	75.000.000
3	Gapoktan Setia Tani Desa Sawang Mane Kecamatan Seuagan Timur	062.01.07.590020-4	PT Bank BPD Kacab Jeuram	75.000.000
Jumlah				225.000.000

- Bahwa Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Nagan Raya selaku pengawas dalam pelaksanaan kegiatan bantuan sosial penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) memerintahkan kepada Terdakwa M. BUKHARI, S.P., sebagai petugas pelaksana kegiatan tingkat kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan bantuan sosial penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Kabupaten Nagan Raya yang salah satu tugasnya adalah mendampingi masing-masing Ketua Gapoktan dalam melakukan pencairan dana kegiatan dan ikut menandatangani kuitansi penarikan uang dari masing-masing rekening Gapoktan;
- Bahwa dalam pencairan dana Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) tahun 2010 untuk Gapoktan Hudep Saree Kabupaten Nagan Raya telah dilakukan 1 (satu) kali pencairan dana kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1). Pada tanggal 17 Desember 2010 dilakukan penarikan dana sebesar Rp74.850.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada Bank BPD cabang Jeuram dan yang pada kuitansi penarikan terdapat tanda tangan Bustamam bin Samsyuddin selaku Ketua Gapoktan Hudep Saree Kabupaten Nagan Raya dan Terdakwa BUKHARI, S.P., dan yang mengambil uang dari Teller adalah Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dana sejumlah Rp74.850.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikuasai oleh Terdakwa dan dipergunakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Diserahkan Kepada Bustamam bin Samsyuddin
selaku Ketua Gapoktan Hudep Saree Kabupaten Nagan Raya Rp25.000.000,00
2. Dipinjam oleh Kepala BKPP (Sdr. Ali Basyah) Rp15.000.000,00
3. Dipergunakan sendiri oleh Terdakwa Rp34.850.000,00

- Bahwa dalam pencairan dana Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) tahun 2010 untuk Gapoktan Setia Tani Kabupaten Nagan Raya telah dilakukan 1 (satu) kali pencairan dana kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- 1). Pada tanggal 17 Desember 2010 dilakukan penarikan dana sebesar Rp74.850.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada Bank BPD cabang Jeuram dan yang menandatangani kuitansi penarikan adalah Sairan IB bin Alm Ibrahim selaku Ketua Gapoktan Setia Tani Kabupaten Nagan Raya dan Terdakwa BUKHARI, S.P., dan yang mengambil uang dari Teller adalah Terdakwa sendiri;

Bahwa dari dana sejumlah Rp74.850.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikuasai oleh Terdakwa penggunaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Diserahkan kepada Sairan IB bin Alm Ibrahim selaku
Ketua Gapoktan Setia Tani Kabupaten Nagan Raya Rp18.000.000,00
2. Diserahkan ke Kepala BKPP (Sdr. Ali Basyah) Rp15.000.000,00
3. Digunakan sendiri oleh Terdakwa Rp41.850.000,00

- Bahwa dalam pencairan dana Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) tahun 2010 untuk Gapoktan Gapoktan Khayangan Nek Basoh Kabupaten Nagan Raya telah dilakukan 1 (satu) kali pencairan dana kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- 1). Pada tanggal 23 Desember 2010 dilakukan penarikan dana sebesar Rp74.850.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada Bank BPD Cabang Jeuram dan pada kuitansi penarikan terdapat tanda tangan Tek Yuyun bin Alm Nek Kadem selaku Ketua Gapoktan Kayangan Nek Basoh Kabupaten Nagan Raya dan Terdakwa BUKHARI, S.P., dan yang mengambil uang dari Teller adalah Terdakwa sendiri;

Hal. 9 dari 53 hal. Put. Nomor 2395 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari dana sejumlah Rp74.850.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikuasai oleh Terdakwa dan Terdakwa pergunakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Diserahkan kepada Tek Yuyun bin Alm Nek Kadem
selaku Ketua Gapoktan Kayangan Nek Basoh Rp25.000.000,00
2. Untuk BKPP Rp15.000.000,00
3. Digunakan sendiri oleh Terdakwa Rp34.850.000,00

- Bahwa setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Aceh terhadap pelaksanaan Bantuan Sosial Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat di Gapoktan Setia Tani, Gapoktan Kayangan Nek Basoh dan Gapoktan Hudep Saree Kabupaten Nagan Raya pada Satker Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2009 dan 2010 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Nomor SR-6198/PW.01/5/2012 tanggal 17 Oktober 2012 sebagai berikut:

- 1). Uang yang dicairkan/dipindah-bukukan dari kas Negara Republik Indonesia ke Rekening Gapoktan dan lalu ditarik dari rekening Gapoktan sebagai berikut:

- | | |
|---|------------------|
| (1) Hudep saree Tahun 2009 dan 2010 | Rp224.850.000,00 |
| (2) Khayangan Nek Basoh Tahun 2009 dan 2010 | Rp224.850.000,00 |
| (3) Setia Tani Tahun 2009 dan 2010 | Rp224.850.000,00 |
| Jumlah | Rp674.520.000,00 |

- 2). Penggunaan Uang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai berikut:

- a). Penggunaan uang sesuai dengan Rencana Usulan Gapoktan:

- | | |
|--|------------------|
| (1) Hudep Saree (membeli bahan, membuat lumbung padi, dan membeli pintu besi) | Rp55.600.000,00 |
| (2) Khayangan Nek Basoh (membuat lumbung padi, membeli gabah/padi, dan membeli pintu besi) | Rp84.600.000,00 |
| (3) Setia Tani (membeli gabah/padi, membeli pintu besi, membeli bahan lumbung dan ongkos tukang) | Rp103.422.000,00 |
| Jumlah Sub a | Rp243.622.000,00 |

- b). Uang yang dikembalikan ke rekening Gapoktan:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| (1) Gapoktan Hudep Saree | Rp11.000.000,00 |
| (2) Gapoktan Setia Tani | Rp11.000.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Sub a + Sub b

Rp265.622.000,00

Jadi audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Aceh terhadap pelaksanaan Bantuan Sosial Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat di Gapoktan Setia Tani, Gapoktan Kayangan Nek Basoh dan Gapoktan Hudep Saree Kabupaten Nagan Raya pada Satker Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2009 dan 2010 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Nomor SR-6198/PW.01/5/2012 tanggal 17 Oktober 2012 telah menemukan kerugian Negara sebagai berikut:

1. Uang yang dicairkan/dipindah-bukukan dari kas Negara Republik Indonesia ke Rekening Gapoktan Rp674.520.000,00 dan lalu ditarik dari rekening Gapoktan
2. Penggunaan uang yang dapat dipertanggung Rp265.622.000,00 jawabkan

Jumlah Kerugian Negara Rp408.898.000,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa BUKHARI, S.P., bin Alm M. JUNED selaku pelaksana kegiatan penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) tahun 2009 pada badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Nagan Raya dan pelaksana kegiatan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Nagan Raya tahun 2010 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 dan tahun 2010 bertempat di Badan Ketahanan dan Penyuluhan Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, "telah melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Hal. 11 dari 53 hal. Put. Nomor 2395 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2009 Nomor 4289.0/018-11.3/I/2009 tanggal 31 Desember 2008 terdapat anggaran untuk Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (kode kegiatan 04.03.04.1580) senilai Rp2.333.500.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh yakni Ir. Fakhruddin mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 058/803/2009 tanggal 3 Agustus 2009 tentang Penetapan Gapoktan dan Lokasi Penerima dan Pelaksana Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yang menetapkan 11 (sebelas) Gapoktan penerima dan pelaksana kegiatan penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) melalui dana fasilitas bantuan sosial pada tahun 2009 yang termasuk diantaranya 3 (tiga) Gapoktan di Kabupaten Nagan Raya yang antara lain adalah:

No	Nama Gapoktan	Nama Ketua Kelompok	Lokasi	
			Desa	Kecamatan
1.	Hudep Saree	Bustamam	Kuta Baru Blang Mulieng	Suka Makmue
2.	Kayangan Nek Basoh	Tek Yuyun	Ujong Blang	Beutong
3.	Setia Tani	Sairan IB	Sawang Mane	Seunagan Timur

- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2009 dibuat Surat Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan masing-masing Ketua Gapoktan yang isinya adalah bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama yang mengikat dalam rangka memperdayakan Gapoktan dan meningkatkan unit usaha Gapoktan untuk meningkatkan posisi tawar petani anggotanya dan nilai tambah produk pertanian serta pengelolaan cadangan pangan untuk memenuhi ketersediaan pangan pada saat paceklik melalui kegiatan penguatan LDPM Tahun Anggaran 2009 yang dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersebut dinyatakan juga bahwa dana kegiatan penguatan LDPM untuk masing-masing Gapoktan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan sesuai usulan dan jadwal yang tercantum dalam Rencana Usulan Gapoktan (RUG) yaitu pembangunan gudang kapasitas 30-40 ton, pembelian gabah/beras untuk disimpan sebagai cadangan pangan dan pembelian gabah/beras oleh unit usaha distribusi hasil pertanian;

Hal. 12 dari 53 hal. Put. Nomor 2395 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00050/KU/2009 tanggal 9 November 2009 Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN Banda Aceh agar melakukan pembayaran bantuan sosial penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat dengan kode kegiatan 04.03.04.1580 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) kepada 8 (delapan) Gapoktan termasuk diantaranya 3 (tiga) Gapoktan pada Kabupaten Nagan Raya sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Penerima	Nomor Rekening	Bank	Jumlah (Rp)
1	Gapoktan Hudep Saree, Desa Kuta Baro Blang Muling, Kecamatan Suka Mekmue	062.01.07.590021-6	PT Bank BPD Kacab Jeuram	150.000.000
2	Gapoktan Kayangan Nek Basoh, Desa Ujong Blang, Kecamatan Beutong.	062.01.07.590022-8	PT Bank BPD Kacab Jeuram	150.000.000
3	Gapoktan Setia Tani Desa Sawang Mane Kecamatan Seuagan Timur.	062.01.07.590020-4	PT Bank BPD Kacab Jeuram	150.000.000
Jumlah				450.000.000

- Bahwa Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Nagan Raya selaku pengawas dalam pelaksanaan kegiatan bantuan sosial penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) memerintahkan kepada Terdakwa M. BUKHARI, S.P., sebagai petugas pelaksana kegiatan tingkat kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan bantuan sosial penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Kabupaten Nagan Raya yang salah satu tugasnya adalah mendampingi masing-masing Ketua Gapoktan dalam melakukan pencairan dana kegiatan dan ikut menandatangani kuitansi penarikan uang dari masing-masing rekening Gapoktan.
- Bahwa dalam pencairan dana Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) tahun 2009 untuk Gapoktan Hudep Saree Kabupaten Nagan Raya telah dilakukan 3 (tiga) kali pencairan dana kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1). Pada tanggal 13 November tahun 2009 dilakukan penarikan dana sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada Bank BPD cabang Jeuram dan pada kuitansi penarikan terdapat tanda tangan Bustamam bin Samsyuddin selaku Ketua Gapoktan Hudep Saree Kabupaten Nagan

Hal. 13 dari 53 hal. Put. Nomor 2395 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya dan Terdakwa BUKHARI, S.P., dan yang mengambil uang dari Teller adalah Terdakwa sendiri;

2). Pada tanggal 17 November tahun 2009 dilakukan penarikan dana sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada Bank BPD cabang Jeuram dan pada kuitansi penarikan terdapat tanda tangan Bustamam bin Samsyuddin selaku Ketua Gapoktan Hudep Saree Kabupaten Nagan Raya dan Terdakwa BUKHARI, S.P., dan yang mengambil uang dari Teller adalah Terdakwa sendiri;

3). Pada tanggal 11 Desember 2009 dilakukan penarikan dana sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada Bank BPD cabang Jeuram dan pada kuitansi penarikan terdapat tanda tangan Bustamam bin Samsyuddin selaku Ketua Gapoktan Hudep Saree Kabupaten Nagan Raya dan Terdakwa BUKHARI, S.P., dan yang mengambil uang dari Teller adalah Terdakwa sendiri;

Dan dari pencairan dana Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) tahun 2009 untuk Gapoktan Hudep Saree Kabupaten Nagan Raya Terdakwa telah menarik dana tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Dicairkan	Jumlah (Rp)
1.	13 November 2009.	60.000.000,00
2.	17 November 2009.	30.000.000,00
3.	11 Desember 2009.	60.000.000,00
Jumlah		150.000.000,00

Bahwa dari dana sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dikuasai oleh Terdakwa dipergunakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Diserahkan kepada Bustamam bin Samsyuddin selaku Ketua Gapoktan Hudep Saree Kabupaten Nagan Raya Rp23.000.000,00
2. Membeli pintu besi Rp7.600.000,00
3. Dikembalikan ke rekening Nomor 062.01.07.590021-6 Rp11.000.000,00
4. Dipinjam oleh Kepala BKPP (Sdr. Ali Basyah) Rp45.000.000,00
5. Dipergunakan sendiri oleh Terdakwa Rp63.400.000,00

- Bahwa dalam pencairan dana Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) tahun 2009 untuk Gapoktan Setia Tani Kabupaten Nagan Raya telah dilakukan 2 (dua) kali pencairan dana kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1). Pada tanggal 16 November tahun 2009 dilakukan penarikan dana sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada Bank BPD cabang Jeuram dan pada kuitansi penarikan terdapat tanda tangan Sairan IB bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm Ibrahim selaku Ketua Gapoktan Setia Tani Kabupaten Nagan Raya dan Terdakwa BUKHARI, S.P., dan yang mengambil uang dari Teller adalah Terdakwa sendiri;

- 2). Pada tanggal 20 November tahun 2009 dilakukan penarikan dana sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) pada Bank BPD cabang Jeuram dan pada kuitansi penarikan terdapat tanda tangan Sairan IB bin Alm Ibrahim selaku Ketua Gapoktan Setia Tani Kabupaten Nagan Raya dan Terdakwa BUKHARI, S.P., dan yang mengambil uang dari Teller adalah Terdakwa sendiri;

Dan dari pencairan dana Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) tahun 2009 untuk Gapoktan Setia Tani Kabupaten Nagan Raya Terdakwa telah menguasai sendiri dana tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Dicairkan	Jumlah (Rp)
1.	16 November 2009.	60.000.000,00
2.	20 November 2009.	90.000.000,00
	Jumlah	150.000.000,00

Bahwa dari dana sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dikuasai oleh Terdakwa digunakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Diserahkan kepada Sairan IB bin Alm Ibrahim selaku Ketua Gapoktan Setia Tani Kabupaten Nagan Raya Rp18.000.000,00
2. Membeli pintu besi Rp7.600.000,00
3. Dikembalikan ke rekening Nomor 062.01.07. 590020-4 Rp11.000.000,00
4. Membeli bahan lumbung Rp44.822.000,00
5. Ongkos tukang Rp15.000.000,00
6. Dipinjam oleh Kepala BKPP (Sdr. Ali Basyah) Rp43.000.000,00
7. Digunakan sendiri oleh Terdakwa Rp10.578.000,00

Bahwa dalam pencairan dana Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) tahun 2009 untuk Gapoktan Gapoktan Khayangan Nek Basoh Kabupaten Nagan Raya telah dilakukan 4 (empat) kali pencairan dana kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- 1). Pada tanggal 17 November tahun 2009 dilakukan penarikan dana sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada Bank BPD cabang Jeuram dan pada kuitansi penarikan terdapat tanda tangan Tek Yuyun bin Alm Nek Kadem selaku Ketua Gapoktan Kayangan Nek Basoh Kabupaten Nagan Raya dan Terdakwa BUKHARI, S.P., dan yang mengambil uang dari Teller adalah Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Pada tanggal 26 November tahun 2009 dilakukan penarikan dana sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pada Bank BPD cabang Jeuram dan pada kuitansi penarikan terdapat tanda tangan Tek Yuyun bin Alm Nek Kadem selaku Ketua Gapoktan Kayangan Nek Basoh Kabupaten Nagan Raya dan Terdakwa BUKHARI, S.P., dan yang mengambil uang dari Teller adalah Terdakwa sendiri;
- 3). Pada tanggal 23 Desember tahun 2009 dilakukan penarikan dana sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada Bank BPD cabang Jeuram dan pada kuitansi penarikan terdapat tanda tangan Tek Yuyun bin Alm Nek Kadem selaku Ketua Gapoktan Kayangan Nek Basoh Kabupaten Nagan Raya dan Terdakwa BUKHARI, S.P., dan yang mengambil uang dari Teller adalah Terdakwa sendiri;
- 4). Pada tanggal 24 Desember tahun 2009 dilakukan penarikan dana sebesar Rp39.970.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada Bank BPD cabang Jeuram dan pada kuitansi penarikan terdapat tanda tangan Tek Yuyun bin Alm Nek Kadem selaku Ketua Gapoktan Kayangan Nek Basoh Kabupaten Nagan Raya dan Terdakwa BUKHARI, S.P., dan yang mengambil uang dari Teller adalah Terdakwa sendiri;

Dan dari pencairan dana Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) tahun 2009 untuk Gapoktan Seia Tani Kabupaten Nagan Raya Terdakwa telah menguasai sendiri dana tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Dicairkan	Jumlah (Rp)
1.	17 November 2009.	30.000.000,00
2.	26 November 2009.	45.000.000,00
3.	23 Desember 2009	35.000.000,00
4.	24 Desember 2009	39.970.000,00
Jumlah		149.970.000,00

Bahwa dari dana sejumlah Rp149.970.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dikuasai oleh Terdakwa dan Terdakwa digunakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Diserahkan kepada Tek Yuyun bin Alm Nek Kadem
selaku Ketua Gapoktan Kayangan Nek Basoh Rp52.000.000,00
2. Membeli pintu besi Rp7.600.000,00
3. Dipinjam oleh Kepala BKPP (Sdr. Ali Basyah) Rp40.000.000,00
4. Digunakan sendiri oleh Terdakwa Rp50.370.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2010 dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2010 Nomor 1902/018-11.3/I/2010 tanggal 31 Desember 2009 terdapat anggaran untuk Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (kode kegiatan 04.03.04.1580) senilai Rp2.745.750.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh yakni Drs. H Salman Ishak, M.Si., mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 521/716-1/2010 tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Penerima Dana Penguatan Modal Kegiatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) untuk tahap pembangunan tahun 2010 yang menetapkan 9 (sembilan) Gapoktan penerima bantuan modal usaha dan pemberdayaan bagi Gapoktan tahap penumbuhan tahun 2009 yang termasuk diantaranya 3 (tiga) Gapoktan di Kabupaten Nagan Raya yang antara lain adalah:

No.	Nama Gapoktan	Nama Ketua Kelompok	Lokasi	
			Desa	Kecamatan
1.	Hudep Saree	Bustamam	Kuta Baru Blang Mulieng	Suka Makmue
2.	Kayangan Nek Basoh	Tek Yuyun	Ujong Blang	Beutong
3.	Setia Tani	Sairan IB	Sawang Mane	Seunagan Timur

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2010 dibuat Surat Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan masing-masing Ketua Gapoktan yang isinya adalah bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama yang mengikat dalam rangka memperdayakan Gapoktan tahap pengembangan dan meningkatkan unit usaha Gapoktan untuk melakukan pembelian dan penjualan gabah/beras melalui kegiatan penguatan LDPM Tahun Anggaran 2010 yang dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersebut dinyatakan juga bahwa dana kegiatan penguatan LDPM untuk masing-masing Gapoktan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang digunakan sesuai usulan dan jadwal yang tercantum dalam Rencana Usulan Gapoktan (RUG) yaitu untuk pengadaan gabah/beras oleh unit usaha Distribusi/Pemasaran dari petani anggotanya atau di luar anggotanya untuk jual beli komoditas tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00047/DK/APBN/XI/2010 tanggal 06 Desember 2010 Kuasa Pengguna Anggaran

Hal. 17 dari 53 hal. Put. Nomor 2395 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN Banda Aceh agar melakukan pembayaran bantuan sosial penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat dengan kode kegiatan 04.03.04.1580 sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada 3 (tiga) Gapoktan pada Kabupaten Nagan Raya dengan rincian sebagai berikut:

No	Penerima	Nomor Rekening	Bank	Jumlah (Rp)
1	Gapoktan Hudep Saree, Desa Kuta Baro Blang Muling, Kecamatan Suka Mekmue	062.01.07.590021-6	PT Bank BPD Kacab Jeuram	75.000.000
2	Gapoktan Kayangan Nek Basoh, Desa Ujong Blang, Kecamatan Beutong.	062.01.07.590022-8	PT Bank BPD Kacab Jeuram	75.000.000
3	Gapoktan Setia Tani Desa Sawang Mane Kecamatan Seuagan Timur	062.01.07.590020-4	PT Bank BPD Kacab Jeuram	75.000.000
Jumlah				225.000.000

- Bahwa Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Nagan Raya selaku pengawas dalam pelaksanaan kegiatan bantuan sosial penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) memerintahkan kepada Terdakwa M. BUKHARI, S.P., sebagai petugas pelaksana kegiatan tingkat kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan bantuan sosial penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Kabupaten Nagan Raya yang salah satu tugasnya adalah mendampingi masing-masing Ketua Gapoktan dalam melakukan pencairan dana kegiatan dan ikut menandatangani kuitansi penarikan uang dari masing-masing rekening Gapoktan;
- Bahwa dalam pencairan dana Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) tahun 2010 untuk Gapoktan Hudep Saree Kabupaten Nagan Raya telah dilakukan 1 (satu) kali pencairan dana kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1). Pada tanggal 17 Desember 2010 dilakukan penarikan dana sebesar Rp74.850.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada Bank BPD cabang Jeuram dan yang pada kuitansi penarikan terdapat tanda tangan Bustamam bin Samsyuddin selaku Ketua Gapoktan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hudep Saree Kabupaten Nagan Raya dan Terdakwa BUKHARI, S.P.,
dan yang mengambil uang dari Teller adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa dari dana sejumlah Rp74.850.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikuasai oleh Terdakwa dan dipergunakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Diserahkan kepada Bustamam bin Samsyuddin selaku
Ketua Gapoktan Hudep Saree Kabupaten Nagan Raya Rp25.000.000,00
2. Dipinjam oleh Kepala BKPP (Sdr. Ali Basyah) Rp15.000.000,00
3. Dipergunakan sendiri oleh Terdakwa Rp34.850.000,00

- Bahwa dalam pencairan dana Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) tahun 2010 untuk Gapoktan Setia Tani Kabupaten Nagan Raya telah dilakukan 1 (satu) kali pencairan dana kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- 1). Pada tanggal 17 Desember 2010 dilakukan penarikan dana sebesar Rp74.850.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada Bank BPD cabang Jeuram dan yang menandatangani kuitansi penarikan adalah Sairan IB bin Alm Ibrahim selaku Ketua Gapoktan Setia Tani Kabupaten Nagan Raya dan Terdakwa BUKHARI, S.P., dan yang mengambil uang dari Teller adalah Terdakwa sendiri;

Bahwa dari dana sejumlah Rp74.850.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikuasai oleh Terdakwa penggunaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Diserahkan kepada Sairan IB bin Alm Ibrahim selaku
Ketua Gapoktan Setia Tani Kabupaten Nagan Raya Rp18.000.000,00
2. Diserahkan ke Kepala BKPP (Sdr. Ali Basyah) Rp15.000.000,00
3. Digunakan sendiri oleh Terdakwa Rp41.850.000,00

- Bahwa dalam pencairan dana Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) tahun 2010 untuk Gapoktan Gapoktan Khayangan Nek Basoh Kabupaten Nagan Raya telah dilakukan 1 (satu) kali pencairan dana kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- 1). Pada tanggal 23 Desember 2010 dilakukan penarikan dana sebesar Rp74.850.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada Bank BPD cabang Jeuram dan pada kuitansi penarikan terdapat tanda tangan Tek Yuyun bin Alm Nek Kadem selaku Ketua Gapoktan Kayangan Nek Basoh Kabupaten Nagan Raya dan Terdakwa BUKHARI, S.P., dan yang mengambil uang dari Teller adalah Terdakwa sendiri;

Hal. 19 dari 53 hal. Put. Nomor 2395 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari dana sejumlah Rp74.850.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikuasai oleh Terdakwa penggunaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Diserahkan kepada Tek Yuyun bin Alm Nek Kadem
selaku Ketua Gapoktan Kayangan Nek Basoh Rp25.000.000,00
2. Untuk BKPP Rp15.000.000,00
3. Digunakan sendiri oleh Terdakwa Rp34.850.000,00

- Bahwa setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Aceh terhadap pelaksanaan Bantuan Sosial Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat di Gapoktan Setia Tani, Gapoktan Kayangan Nek Basoh dan Gapoktan Hudep Saree Kabupaten Nagan Raya pada Satker Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2009 dan 2010 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Nomor SR-6198/PW.01/5/2012 tanggal 17 Oktober 2012 sebagai berikut:

- 1). Uang yang dicairkan/dipindah-bukukan dari kas Negara Republik Indonesia ke Rekening Gapoktan dan lalu ditarik dari rekening Gapoktan sebagai berikut:

- | | |
|---|------------------|
| (1) Hudep Saree Tahun 2009 dan 2010 | Rp224.850.000,00 |
| (2) Khayangan Nek Basoh Tahun 2009 dan 2010 | Rp224.850.000,00 |
| (3) Setia Tani Tahun 2009 dan 2010 | Rp224.850.000,00 |
| Jumlah | Rp674.520.000,00 |

- 2). Penggunaan Uang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai berikut:

- a). Penggunaan uang sesuai dengan Rencana Usulan Gapoktan:

- | | |
|--|------------------|
| (1) Hudep Saree (membeli bahan, membuat lumbung padi, dan membeli pintu besi) | Rp55.600.000,00 |
| (2) Khayangan Nek Basoh (membuat lumbung padi, membeli gabah/padi, dan membeli pintu besi) | Rp84.600.000,00 |
| (3) Setia Tani (membeli gabah/padi, membeli pintu besi, membeli bahan lumbung dan ongkos tukang) | Rp103.422.000,00 |
| Jumlah Sub a | Rp243.622.000,00 |

- b). Uang yang dikembalikan ke rekening Gapoktan:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| (1) Gapoktan Hudep Saree | Rp11.000.000,00 |
| (2) Gapoktan Setia Tani | Rp11.000.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Sub a + Sub b

Rp265.622.000,00

Jadi audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Aceh terhadap pelaksanaan Bantuan Sosial Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat di Gapoktan Setia Tani, Gapoktan Kayangan Nek Basoh dan Gapoktan Hudep Saree Kabupaten Nagan Raya pada Satker Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2009 dan 2010 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Nomor SR-6198/PW.01/5/2012 tanggal 17 Oktober 2012 telah menemukan kerugian Negara sebagai berikut:

1. Uang yang dicairkan/dipindah-bukukan dari kas Negara Republik Indonesia ke Rekening Gapoktan Rp674.520.000,00 dan lalu ditarik dari rekening Gapoktan
2. Penggunaan uang yang dapat dipertanggung jawabkan Rp265.622.000,00

Jumlah Kerugian Negara

Rp408.898.000,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suka Makmue tanggal 17 Desember 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUKHARI, S.P., bin Alm M. JUNED terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUKHARI, S.P., bin Alm M. JUNED dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan di Rutan;

Hal. 21 dari 53 hal. Put. Nomor 2395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Terdakwa BUKHARI, S.P., bin Alm M. JUNED untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa BUKHARI, S.P., bin Alm M. JUNED membayar uang pengganti kepada Negara/Pemerintahan Daerah Provinsi Aceh Rp308.898.000,00 (tiga ratus delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, apabila Terdakwa/Terpida membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1). 1 (satu) lembar slip penarikan tunai rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Kayangan Nek Basoh Desa Ujong Blang Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dengan nomor rekening 062.01.07.590022-8 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atas nama Gapoktan Kayangan Nek Basoh, tanggal 17 November 2009;
 - 2). 1 (satu) lembar slip penarikan tunai rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Kayangan Nek Basoh Desa Ujong Blang Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dengan nomor rekening 062.01.07.590022-8 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atas nama Gapoktan Kayangan Nek Basoh, tanggal 26 November 2009;
 - 3). 1 (satu) lembar slip penarikan tunai rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Kayangan Nek Basoh Desa Ujong Blang Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dengan nomor rekening 062.01.07.590022-8 sebesar Rp39.970.000,00 atas nama Gapoktan Kayangan Nek Basoh, tanggal 24 Desember 2009;

Hal. 22 dari 53 hal. Put. Nomor 2395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). 1 (satu) lembar slip penarikan tunai rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Kayangan Nek Basoh Desa Ujong Blang Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dengan nomor rekening 062.01.07.590022-8 sebesar Rp74.850.000,00 atas nama Gapoktan Kayangan Nek Basoh, tanggal 23 Desember 2009;
- 5). 1 (satu) lembar slip penarikan tunai rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Setia Tani dengan nomor rekening 062.01.07.590020-4 sebesar Rp60.000.000,00 atas nama Gapoktan Seti Tani, tanggal 16 November 2009;
- 6). 1 (satu) lembar slip penarikan tunai rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Setia Tani dengan nomor rekening 062.01.07.590020-4 sebesar Rp90.000.000,00 atas nama Gapoktan Seti Tani, tanggal 20 November 2009;
- 7). 1 (satu) lembar slip penarikan tunai rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Setia Tani dengan nomor rekening 062.01.07.590020-4 sebesar Rp774.850.000,00 atas nama Gapoktan Seti Tani, tanggal 17 Desember 2010;
- 8). 1 (satu) lembar slip penarikan tunai rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Hudep Saree dengan nomor rekening 062.01.07.590021-6 sebesar Rp60.000.000,00 atas nama Gapoktan Hudep Saree, tanggal 15 November 2009;
- 9). 1 (satu) lembar slip penarikan tunai rekening koran/Giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Hudep Saree dengan nomor rekening 062.01.07.590021-6 sebesar Rp30.000.000,00 atas nama Gapoktan Hudep Saree, tanggal 17 November 2009;
- 10). 1 (satu) lembar slip penarikan tunai rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Hudep Saree dengan nomor rekening 062.01.07.590021-6 sebesar Rp60.000.000,00 atas nama Gapoktan Hudep Saree, tanggal 15 November 2009;
- 11). 1 (satu) lembar slip penarikan tunai rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Hudep Saree dengan nomor rekening 062.01.07.590021-6 sebesar Rp74.850.000,00 atas nama Gapoktan Hudep Saree, tanggal 17 Desember 2010;
- 12). 2 (dua) lembar catatan penarikan dan penggunaan uang Gapoktan Kayangan Nek basoh tahun 2009, nomor rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Kayangan Nek

Hal. 23 dari 53 hal. Put. Nomor 2395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- basoh dengan nomor rekening 062.01.07.590022-8, tanggal 09 Oktober 2012;
- 13). 1 (satu) lembar catatan penarikan dan penggunaan uang Gapoktan Kayangan Nek basoh tahun 2010, nomor rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Khayangan Nek Basoh dengan nomor rekening 062.01.07.590022-8, tanggal 09 Oktober 2012;
- 14). 2 (dua) lembar catatan penarikan dan penggunaan uang Gapoktan Hudep Saree tahun 2009, nomor rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Hudep Saree dengan nomor rekening 062.01.07.590021-6, tanggal 09 Oktober 2012;
- 15). 1 (satu) lembar catatan penarikan dan penggunaan uang Gapoktan Hudep Saree tahun 2010, nomor rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Hudep Saree dengan nomor rekening 062.01.07.590021-6, tanggal 09 Oktober 2012;
- 16). 2 (dua) lembar catatan penarikan dan penggunaan uang Gapoktan Setia Tani tahun 2009, nomor rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Setia Tani dengan nomor rekening 062.01.07.590020-4, tanggal 09 Oktober 2012;
- 17). 1 (satu) lembar catatan penarikan dan penggunaan uang Gapoktan Setia Tani tahun 2010, nomor rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Setia Tani dengan nomor rekening 062.01.07.590020-4, tanggal 09 Oktober 2012;
- 18). 1 (satu) lembar rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Kayangan Nek Basoh Desa Ujong Blang Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dengan nomor rekening 062.01.07. 590022-8 Periode: tanggal 27 Juni 2009 sampai dengan 27 Juni 2011 yang dicetak pada tanggal 27 Juni 2011;
- 19). 1 (satu) lembar rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Kayangan Nek Basoh Desa Ujong Blang Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dengan nomor rekening 062.01.07. 590022-8 Periode: tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan 28 Oktober 2011 yang dicetak pada tanggal 28 Oktober 2011;
- 20). 2 (dua) lembar rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Setia Tani Desa Sawang Mane Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya dengan nomor

Hal. 24 dari 53 hal. Put. Nomor 2395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening 062.01.07. 590020-4 Periode: tanggal 01 Januari 2009 sampai dengan 27 Juni 2011 yang dicetak pada tanggal 27 Juni 2011;
- 21). 1 (satu) lembar rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Setia Tani Desa Sawang Mane Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya dengan nomor rekening 062.01.07. 590020-4 Periode: tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan 28 Oktober 2011 yang dicetak pada tanggal 28 Oktober 2011;
- 22). 2 (dua) lembar rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Hudep Saree Desa Kuta Baro Blang Muling Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dengan nomor rekening 065.01.07.590021-6 Periode: tanggal 01 Januari 2009 sampai dengan 27 Juni 2011 yang dicetak pada tanggal 27 Juni 2011;
- 23). 1 (satu) lembar rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Hudep Saree Desa Kuta Baro Blang Muling Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dengan nomor rekening 065.01.07.590021-6 Periode: tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan 28 Oktober 2011 yang dicetak pada tanggal 28 Oktober 2011;
- 24). Fotokopi Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 4289.0/018-11.3//2009 tanggal 31 Desember 2008 yang telah dilegalisir;
- 25). Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 1902/018-11.3//2010 tanggal 31 Desember 2009;
- 26). Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor KU.954.2/017/2009 tanggal 26 Mei 2009;
- 27). Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900/100/2010 tanggal 15 Maret 2010;
- 28). Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Nomor 058/803/2009 tanggal 3 Agustus 2009;
- 29). Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Nomor 521/716-1/2010 tanggal 15 September 2010;
- 30). Surat Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Aceh dengan Gapoktan Hudep Saree Nomor 050/990/2009 tanggal 2 Oktober 2009;
- 31). Surat Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Aceh dengan Gapoktan Kayangan Nek Basoh Nomor 050/991/2009 tanggal 2 Oktober 2009;

Hal. 25 dari 53 hal. Put. Nomor 2395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32). Surat Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Aceh dengan Gapoktan Setia Tani Nomor 050/992/2009 tanggal 2 Oktober 2009;
- 33). Surat Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Aceh dengan Gapoktan Hudep Saree Nomor 050/883/2010 tanggal 26 Oktober 2010;
- 34). Surat Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Aceh dengan Gapoktan Kayangan Nek Basoh Nomor 050/884/2010 tanggal 26 Oktober 2010;
- 35). Surat Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Aceh dengan Gapoktan Setia Tani Nomor 050/885/2010 tanggal 26 Oktober 2010;
- 36). Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00050/KU/2009 tanggal 9 November 2009;
- 37). Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00047/DK/APBN/XI/2010 tanggal 6 Desember 2010;
- 38). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 587332N/001/110 tanggal 9 November 2009;
- 39). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 039027R/001/111 tanggal 9 Desember 2010;
- Dilampirkan dalam berkas perkara;
- 40). 1 (satu) buah sertifikat tanah pekarangan yang terletak di Desa Batu Raja Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya dengan Hak Milik Nomor 1310 atas nama Pemegang Hak Rosmina yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota Madya Aceh Barat milik Terdakwa;
- 41). 1 (satu) buah sertifikat tanah pekarangan yang terletak di Desa Batu Raja Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya dengan Hak milik Nomor 926 atas nama Pemegang Hak M. Safi'i yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota Madya Aceh Barat milik Terdakwa;
- Dirampas untuk Negara sebagai uang pengganti dari kerugian keuangan Negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 26 dari 53 hal. Put. Nomor 2395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 38/PID.SUS/TPK/2013/PN-BNA., tanggal 07 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUKHARI, S.P., bin Alm M. JUNED tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa BUKHARI, S.P., bin Alm M. JUNED terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp70.898.000,00 (tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1). 1 (satu) lembar slip penarikan tunai rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Kayangan Nek Basoh Desa Ujong Blang Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dengan nomor rekening 062.01.07.590022-8 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atas nama Gapoktan Kayangan Nek Basoh, tanggal 17 November 2009;
 - 2). 1 (satu) lembar slip penarikan tunai rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Kayangan Nek Basoh Desa Ujong Blang Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dengan nomor rekening 062.01.07.590022-8 sebesar Rp40.000.000,00

Hal. 27 dari 53 hal. Put. Nomor 2395 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (empat puluh juta rupiah) atas nama Gapoktan Kayangan Nek Basoh, tanggal 26 November 2009;
- 3). 1 (satu) lembar slip penarikan tunai rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Kayangan Nek Basoh Desa Ujong Blang Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dengan nomor rekening 062.01.07.590022-8 sebesar Rp39.970.000,00 atas nama Gapoktan Kayangan Nek Basoh, tanggal 24 Desember 2009;
 - 4). 1 (satu) lembar slip penarikan tunai rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Kayangan Nek Basoh Desa Ujong Blang Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dengan nomor rekening 062.01.07.590022-8 sebesar Rp74.850.000,00 atas nama Gapoktan Kayangan Nek Basoh, tanggal 23 Desember 2009;
 - 5). 1 (satu) lembar slip penarikan tunai rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Setia Tani dengan nomor rekening 062.01.07.590020-4 sebesar Rp60.000.000,00 atas nama Gapoktan Seti Tani, tanggal 16 November 2009;
 - 6). 1 (satu) lembar slip penarikan tunai rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Setia Tani dengan nomor rekening 062.01.07.590020-4 sebesar Rp90.000.000,00 atas nama Gapoktan Seti Tani, tanggal 20 November 2009;
 - 7). 1 (satu) lembar slip penarikan tunai rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Setia Tani dengan nomor rekening 062.01.07.590020-4 sebesar Rp774.850.000,00 atas nama Gapoktan Seti Tani, tanggal 17 Desember 2010;
 - 8). 1 (satu) lembar slip penarikan tunai rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Hudep Saree dengan nomor rekening 062.01.07.590021-6 sebesar Rp60.000.000,00 atas nama Gapoktan Hudep Saree, tanggal 15 November 2009;
 - 9). 1 (satu) lembar slip penarikan tunai rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Hudep Saree dengan nomor rekening 062.01.07.590021-6 sebesar Rp30.000.000,00 atas nama Gapoktan Hudep Saree, tanggal 17 November 2009;
 - 10). 1 (satu) lembar slip penarikan tunai rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Hudep Saree

Hal. 28 dari 53 hal. Put. Nomor 2395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan nomor rekening 062.01.07.590021-6 sebesar Rp60.000.000,00 atas nama Gapoktan Hudep Saree, tanggal 15 November 2009;
- 11). 1 (satu) lembar slip penarikan tunai rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Hudep Saree dengan nomor rekening 062.01.07.590021-6 sebesar Rp74.850.000,00 atas nama Gapoktan Hudep Saree, tanggal 17 Desember 2010;
- 12). 2 (dua) lembar catatan penarikan dan penggunaan uang Gapoktan Kayangan Nek basoh tahun 2009, nomor rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Kayangan Nek basoh dengan nomor rekening 062.01.07.590022-8, tanggal 09 Oktober 2012;
- 13). 1 (satu) lembar catatan penarikan dan penggunaan uang Gapoktan Kayangan Nek basoh tahun 2010, nomor rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Kayangan Nek basoh dengan nomor rekening 062.01.07.590022-8, tanggal 09 Oktober 2012;
- 14). 2 (dua) lembar catatan penarikan dan penggunaan uang Gapoktan Hudep Saree tahun 2009, nomor rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Hudep Saree dengan nomor rekening 062.01.07.590021-6, tanggal 09 Oktober 2012;
- 15). 1 (satu) lembar catatan penarikan dan penggunaan uang Gapoktan Hudep Saree tahun 2010, nomor rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Hudep Saree dengan nomor rekening 062.01.07.590021-6, tanggal 09 Oktober 2012;
- 16). 2 (dua) lembar catatan penarikan dan penggunaan uang Gapoktan Setia Tani tahun 2009, nomor rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Setia Tani dengan nomor rekening 062.01.07.590020-4, tanggal 09 Oktober 2012;
- 17). 1 (satu) lembar catatan penarikan dan penggunaan uang Gapoktan Setia Tani tahun 2010, nomor rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Setia Tani dengan nomor rekening 062.01.07.590020-4, tanggal 09 Oktober 2012;
- 18). 2 (satu) lembar rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Kayangan Nek Basoh Desa Ujong Blang Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dengan nomor rekening 062.01.07. 590022-8 Periode: tanggal 27 Juni 2009 sampai dengan 27 Juni 2011 yang dicetak pada tanggal 27 Juni 2011;

Hal. 29 dari 53 hal. Put. Nomor 2395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19). 1 (satu) lembar rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Kayangan Nek Basoh Desa Ujong Blang Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dengan nomor rekening 062.01.07. 590022-8 Periode: tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan 28 Oktober 2011 yang dicetak pada tanggal 28 Oktober 2011;
- 20). 2 (dua) lembar rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Setia Tani Desa Sawang Mane Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya dengan nomor rekening 062.01.07. 590020-4 Periode: tanggal 01 Januari 2009 sampai dengan 27 Juni 2011 yang di cetak pada tanggal 27 Juni 2011;
- 21). 1 (satu) lembar rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Setia Tani Desa Sawang Mane Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya dengan nomor rekening 062.01.07. 590020-4 Periode: tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan 28 Oktober 2011 yang dicetak pada tanggal 28 Oktober 2011;
- 22). 2 (dua) lembar rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Hudep Saree Desa Kuta Baro Blang Muling Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dengan nomor rekening 065.01.07.590021-6 Periode: tanggal 01 Januari 2009 sampai dengan 27 Juni 2011 yang dicetak pada tanggal 27 Juni 2011;
- 23). 1 (satu) lembar rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Hudep Saree Desa Kuta Baro Blang Muling Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dengan nomor rekening 065.01.07.590021-6 Periode: tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan 28 Oktober 2011 yang dicetak pada tanggal 28 Oktober 2011;
- 24). Fotokopi Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 4289.0/018-11.3//2009 tanggal 31 Desember 2008 yang telah dilegalisir;
- 25). Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 1902/018-11.3//2010 tanggal 31 Desember 2009;
- 26). Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor KU.954.2/017/2009 tanggal 26 Mei 2009;
- 27). Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900/100/2010 tanggal 15 Maret 2010;
- 28). Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Nomor 058/803/2009 tanggal 3 Agustus 2009;
- 29). Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Nomor 521/716-1/2010 tanggal 15 September 2010;

Hal. 30 dari 53 hal. Put. Nomor 2395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30). Surat Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Aceh dengan Gapoktan Hudep Saree Nomor 050/990/2009 tanggal 2 Oktober 2009;
 - 31). Surat Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Aceh dengan Gapoktan Kayangan Nek Basoh Nomor 050/991/2009 tanggal 2 Oktober 2009;
 - 32). Surat Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Aceh dengan Gapoktan Setia Tani Nomor 050/992/2009 tanggal 2 Oktober 2009;
 - 33). Surat Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Aceh dengan Gapoktan Hudep Saree Nomor 050/883/2010 tanggal 26 Oktober 2010;
 - 34). Surat Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Aceh dengan Gapoktan Kayangan Nek Basoh Nomor 050/884/2010 tanggal 26 Oktober 2010;
 - 35). Surat Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Aceh dengan Gapoktan Setia Tani Nomor 050/885/2010 tanggal 26 Oktober 2010;
 - 36). Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00050/KU/2009 tanggal 09 November 2009;
 - 37). Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00047/DK/APBN/XI/2010 tanggal 06 Desember 2010;
 - 38). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 587332N/001/110 tanggal 09 November 2009;
 - 39). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 039027R/001/111 tanggal 09 Desember 2010;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 40). 1 (satu) buah sertifikat tanah pekarangan yang terletak di Desa Batu Raja Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya dengan Hak Milik Nomor 1310 atas nama Pemegang Hak Rosmina yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota Madya Aceh Barat milik Terdakwa;
 - 41). 1 (satu) buah sertifikat tanah pekarangan yang terletak di Desa Batu Raja Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya dengan Hak Milik Nomor 926 atas nama Pemegang Hak M. Safi'l yang dikeluarkan oleh

Hal. 31 dari 53 hal. Put. Nomor 2395 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota Madya Aceh Barat milik
Terdakwa;

Dirampas untuk Negara yang selanjutnya dilelang untuk menutupi uang
pengganti;

8. Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 01/
PID-TIPIKOR/2014/PT-BNA., tanggal 23 April 2014 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal
07 Januari 2014 Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA yang dimintakan
banding tersebut sepanjang mengenai pidana penjara serta pidana uang
pengganti yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa BUKHARI, S.P., bin Alm M. JUNED tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa BUKHARI, S.P., bin Alm M. JUNED oleh karena
itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa BUKHARI, S.P., bin Alm M. JUNED terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara
berlanjut;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3
(tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar
diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebanyak
Rp303.898.000,00 (tiga ratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh
delapan ribu rupiah). Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti
tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan
Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya
dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti
tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang
mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana
dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 32 dari 53 hal. Put. Nomor 2395 K/Pid.Sus/2014



7. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1). 1 (satu) lembar slip penarikan tunai rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Kayangan Nek Basoh Desa Ujong Blang Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dengan nomor rekening 062.01.07.590022-8 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atas nama Gapoktan Kayangan Nek Basoh, tanggal 17 November 2009;
- 2). 1 (satu) lembar slip penarikan tunai rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Kayangan Nek Basoh Desa Ujong Blang Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dengan nomor rekening 062.01.07.590022-8 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atas nama Gapoktan Kayangan Nek Basoh, tanggal 26 November 2009;
- 3). 1 (satu) lembar slip penarikan tunai rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Kayangan Nek Basoh Desa Ujong Blang Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dengan nomor rekening 062.01.07.590022-8 sebesar Rp39.970.000,00 atas nama Gapoktan Kayangan Nek Basoh, tanggal 24 Desember 2009;
- 4). 1 (satu) lembar slip penarikan tunai rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Kayangan Nek Basoh Desa Ujong Blang Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dengan nomor rekening 062.01.07.590022-8 sebesar Rp74.850.000,00 atas nama Gapoktan Kayangan Nek Basoh, tanggal 23 Desember 2009;
- 5). 1 (satu) lembar slip penarikan tunai rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Setia Tani dengan nomor rekening 062.01.07.590020-4 sebesar Rp60.000.000,00 atas nama Gapoktan Seti Tani, tanggal 16 November 2009;
- 6). 1 (satu) lembar slip penarikan tunai rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Setia Tani dengan nomor rekening 062.01.07.590020-4 sebesar Rp90.000.000,00 atas nama Gapoktan Seti Tani, tanggal 20 November 2009;
- 7). 1 (satu) lembar slip penarikan tunai rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Setia Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening 062.01.07.590020-4 sebesar Rp774.850.000 atas nama Gapoktan Seti Tani, tanggal 17 Desember 2010;

- 8). 1 (satu) lembar slip penarikan tunai rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Hudep Saree dengan nomor rekening 062.01.07.590021-6 sebesar Rp60.000.000,00 atas nama Gapoktan Hudep Saree, tanggal 15 November 2009;
- 9). 1 (satu) lembar slip penarikan tunai rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Hudep Saree dengan nomor rekening 062.01.07.590021-6 sebesar Rp30.000.000,00 atas nama Gapoktan Hudep Saree, tanggal 17 November 2009;
- 10). 1 (satu) lembar slip penarikan tunai rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Hudep Saree dengan nomor rekening 062.01.07.590021-6 sebesar Rp60.000.000,00 atas nama Gapoktan Hudep Saree, tanggal 15 November 2009;
- 11). 1 (satu) lembar slip penarikan tunai rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Hudep Saree dengan nomor rekening 062.01.07.590021-6 sebesar Rp74.850.000,00 atas nama Gapoktan Hudep Saree, tanggal 17 Desember 2010;
- 12). 2 (dua) lembar catatan penarikan dan penggunaan uang Gapoktan Kayangan Nek basoh tahun 2009, nomor rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Kayangan Nek basoh dengan nomor rekening 062.01.07.590022-8, tanggal 09 Oktober 2012;
- 13). 1 (satu) lembar catatan penarikan dan penggunaan uang Gapoktan Khayangan Nek Basoh tahun 2010, nomor rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Khayangan Nek Basoh dengan nomor rekening 062.01.07.590022-8, tanggal 09 Oktober 2012;
- 14). 2 (dua) lembar catatan penarikan dan penggunaan uang Gapoktan Hudep Saree tahun 2009, nomor rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Hudep Saree dengan nomor rekening 062.01.07.590021-6, tanggal 09 Oktober 2012;

Hal. 34 dari 53 hal. Put. Nomor 2395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15). 1 (satu) lembar catatan penarikan dan penggunaan uang Gapoktan Hudep Saree tahun 2010, nomor rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Hudep Saree dengan nomor rekening 062.01.07.590021-6, tanggal 09 Oktober 2012;
- 16). 2 (dua) lembar catatan penarikan dan penggunaan uang Gapoktan Setia Tani tahun 2009, nomor rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Setia Tani dengan nomor rekening 062.01.07.590020-4, tanggal 09 Oktober 2012;
- 17). 1 (satu) lembar catatan penarikan dan penggunaan uang Gapoktan Setia Tani tahun 2010, nomor rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Setia Tani dengan nomor rekening 062.01.07.590020-4, tanggal 09 Oktober 2012;
- 18). 1 (satu) lembar rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Kayangan Nek Basoh Desa Ujong Blang Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dengan nomor rekening 062.01.07.590022-8 Periode: tanggal 27 Juni 2009 sampai dengan 27 Juni 2011 yang dicetak pada tanggal 27 Juni 2011;
- 19). 1 (satu) lembar rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Kayangan Nek Basoh Desa Ujong Blang Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dengan nomor rekening 062.01.07.590022-8 Periode: tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan 28 Oktober 2011 yang dicetak pada tanggal 28 Oktober 2011;
- 20). 2 (dua) lembar rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Setia Tani Desa Sawang Mane Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya dengan nomor rekening 062.01.07.590020-4 Periode: tanggal 01 Januari 2009 sampai dengan 27 Juni 2011 yang dicetak pada tanggal 27 Juni 2011;
- 21). 1 (satu) lembar rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Setia Tani Desa Sawang Mane Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya dengan nomor rekening 062.01.07.590020-4 Periode: tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan 28 Oktober 2011 yang dicetak pada tanggal 28 Oktober 2011;

Hal. 35 dari 53 hal. Put. Nomor 2395 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22). 2 (dua) lembar rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Hudep Saree Desa Kuta Baro Blang Muling Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dengan nomor rekening 065.01.07.590021-6 Periode: tanggal 01 Januari 2009 sampai dengan 27 Juni 2011 yang dicetak pada tanggal 27 Juni 2011;
- 23). 1 (satu) lembar rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Hudep Saree Desa Kuta Baro Blang Muling Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dengan nomor rekening 065.01.07.590021-6 Periode: tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan 28 Oktober 2011 yang di cetak pada tanggal 28 Oktober 2011;
- 24). Fotokopi Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 4289.0/ 018-11.3/I/2009 tanggal 31 Desember 2008 yang telah dilegalisir;
- 25). Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 1902/018-11.3/I/ 2010 tanggal 31 Desember 2009;
- 26). Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor KU.954.2/017/2009 tanggal 26 Mei 2009;
- 27). Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900/100/2010 tanggal 15 Maret 2010;
- 28). Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Nomor 058/803/2009 tanggal 3 Agustus 2009;
- 29). Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Nomor 521/ 716-1/2010 tanggal 15 September 2010;
- 30). Surat Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Aceh dengan Gapoktan Hudep Saree Nomor 050/990/2009 tanggal 02 Oktober 2009;
- 31). Surat Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Aceh dengan Gapoktan Kayangan Nek Basoh Nomor 050/991/2009 tanggal 02 Oktober 2009;
- 32). Surat Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Aceh dengan Gapoktan Setia Tani Nomor 050/992/2009 tanggal 02 Oktober 2009;

Hal. 36 dari 53 hal. Put. Nomor 2395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 33). Surat Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Aceh dengan Gapoktan Hudep Saree Nomor 050/883/2010 tanggal 26 Oktober 2010;
 - 34). Surat Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Aceh dengan Gapoktan Kayangan Nek Basoh Nomor 050/884/2010 tanggal 26 Oktober 2010;
 - 35). Surat Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Aceh dengan Gapoktan Setia Tani Nomor 050/885/2010 tanggal 26 Oktober 2010;
 - 36). Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00050/KU/2009 tanggal 09 November 2009;
 - 37). Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00047/DK/APBN/XI/2010 tanggal 06 Desember 2010.
 - 38). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 587332N/001/110 tanggal 09 November 2009;
 - 39). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 039027R/001/111 tanggal 09 Desember 2010.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 40). 1 (satu) buah sertifikat tanah pekarangan yang terletak di Desa Batu Raja Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya dengan Hak Milik Nomor 1310 atas nama Pemegang Hak Rosmina yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota Madya Aceh Barat milik Terdakwa;
 - 41). 1 (satu) buah sertifikat tanah pekarangan yang terletak di Desa Batu Raja Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya dengan Hak Milik Nomor 926 atas nama Pemegang Hak M. Safi'l yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota Madya Aceh Barat milik Terdakwa;
- Dirampas untuk Negara yang selanjutnya dilelang untuk menutupi uang pengganti;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 38/PID.SUS/TPK/2013/PN-BNA. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Mei 2014 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 Juni 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2013 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 06 Juni 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 06 Juni 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam putusannya halaman 41 alinea ke-3 yang menilai Putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang menghukum Terdakwa 2 (dua) tahun adalah terlalu ringan, maka agar menimbulkan efek jera kepada Terdakwa, ditambah menjadi 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, yaitu sebagaimana termuat dalam pertimbangannya yang mempertimbangkan:
 - Terdakwa sewenang-wenang mengambil uang para anggota Gapoktan dan tidak jujur;
 - Bahwa Terdakwa sengaja tidak memberitahukan kepada para Ketua Gapoktan berapa sebenarnya uang yang harus mereka terima pada tahun 2009 dan 2010;
 - Perbuatan Terdakwa telah menyengsarakan masyarakat dan menghambat program pemerintah untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat, dalam perkara *a quo* adalah petani;

Hal. 38 dari 53 hal. Put. Nomor 2395 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi;
- Terdakwa sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat seharusnya memberi contoh teladan yang baik bagi abdi Negara khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan alasan pertimbangan tersebut, karena telah membebani Terdakwa secara tunggal, padahal dalam pertimbangan putusan *Judex Facti* telah jelas uang sejumlah Rp408.898.000,00 sebagian dipinjamkan kepada atasan Terdakwa yaitu Ali Basyah sebagai Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Nagan Raya;

- Pinjam uang Gapoktan atas perintah atasan sebagai kepala BKPP (Alibasyah);
- Tarik uang sama-sama dengan Ketua Gapoktan-Gapoktan dan mereka mengetahui jumlah uang yang masuk dan uang yang ditarik;
- Terdakwa bertindak atas nama Dinas BKPP semua menggunakan stempel Dinas atas perintah atasan, tanpa SK akan tetapi pihak Bank mau tanpa SK hanya penunjukan secara lisan oleh kepala BKPP;
- Uang yang Terdakwa pinjam dari Gapoktan bukan lagi uang Negara tetapi uang yang telah masuk ke Rekening Gapoktan dan sama-sama dengan para Ketua Gapoktan menarik uang tersebut;

Sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* cq. Pengadilan Tinggi Banda Aceh sehingga memperberat hukuman terhadap Terdakwa adalah sangat tidak adil;

2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam putusannya halaman 39 yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh, termasuk pertimbangan pengembalian UP (Uang Pengganti), dimana Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh menghukum Terdakwa untuk pengembalian Uang Pengganti Rp70.898.000,00 (tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) akan tetapi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah menghukum Terdakwa untuk mengembalikan Uang Pengganti Rp303.898.000,00 (tiga ratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam putusannya halaman 40, tentang uang yang berada ditangan Terdakwa sebanyak Rp408.898.000,00 (empat ratus

Hal. 39 dari 53 hal. Put. Nomor 2395 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian Terdakwa pinjamkan kepada Alibasyah Rp233.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam putusannya juga halaman 40 tentang kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh bahwa uang yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah sebanyak Rp408.898.000,00 (empat ratus delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) namun pada tanggal 27 November 2013 Terdakwa telah mengembalikan ke Rekening Gapoktan Kayangan Nek Basoh sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan disaat sidang berlangsung/pada saat sebelum pembacaan tuntutan Terdakwa telah mengembalikan uang melalui Jaksa Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dititip pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh, sehingga yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa adalah tinggal Rp303.898.000,00 (tiga ratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa uang yang dibayar Terdakwa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Gapoktan telah diterima dan diperhitungkan sebagai cicilan pembayaran utang, maka dengan demikian jelas uang dipakai Terdakwa bersama-sama dengan Ali Basyah adalah pinjam meminjam, bukan perbuatan pidana melainkan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perkara perdata;

Bahwa sesuai dengan penghitungan BPKP dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, uang yang dipinjam oleh Ali Basyah (kepala BKPP Nagari Raya) berdasarkan audit BPKP Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah), belum termasuk uang yang ditransfer oleh Terdakwa langsung ke rekening Ali Basyah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang ditransfer oleh Terdakwa ke rekening istri Ali Basyah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga total pinjaman Ali Basyah adalah: Rp173.000.000,00 + Rp60.000.000,00 = Rp233.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah);

Dengan demikian sisa uang yang Terdakwa pinjam: Rp308.898.000,00 dikurangi 233.000.000,00 = Rp75.898.000,00 kemudian tanggal 27 November 2013 Terdakwa telah mengembalikan lagi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Gapoktan Kayangan Nek Basoh, sehingga yang menjadi utang Terdakwa adalah = Rp70.898.000,00 (tujuh puluh juta

Hal. 40 dari 53 hal. Put. Nomor 2395 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), maka sangat tidak adil uang dipinjam Ali Basyah (apalagi tidak dijadikan Tersangka) dibebankan kepada Terdakwa, yang menjadi beban/utang Terdakwa seharusnya hanya tinggal Rp70.898.000,00 (tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Lagipula terjadinya pinjam meminjam uang Gapoktan adalah atas inisiatif dan perintah Ali Basyah sebagai atasan Terdakwa (Kepala BKPP), hal mana selain telah dibenarkan/Tersangka dalam persidangan, juga dapat dimaklumi dan bukan rahasia umum bagi seorang PNS tradisi loyal terhadap atasan sangat tinggi;

Bahwa dalam Laporan Audit BPKP Nomor SR-6198/PW/.01/5/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yang menyebutkan: uang yang dicairkan/dipindah-bukukan dari kas Negara ke rekening Gapoktan dan lalu ditarik dari rekening Gapoktan sebesar Rp674.520.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) hal ini membuktikan bahwa uang yang telah dimasukkan ke Rekening Gapoktan bukan lagi uang Negara akan tetapi uang Gapoktan. Hal ini sesuai dengan Permentan Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2009 tentang Pemupukan Modal Kelompok, point 2.10 Jo. Permentan Nomor 14/Permentan/OT.140/1/2010, yang menyebutkan bahwa dana tersebut tidak digulirkan dan tidak dikembalikan ke kas Negara, kas daerah, rekening dinas maupun rekening individu aparat, namun dikelola oleh kelompok dalam format yang dibangun sendiri oleh kelompok sasaran; Maka dengan demikian sesuai juga dengan pendapat ahli Ramli Puteh, apabila dana tersebut sudah ditransfer ke dalam rekening Gapoktan, uang tersebut menjadi uang Gapoktan sebab termasuk jenis uang bantuan sosial, sama seperti hibah, maka unsur kerugian Negara tidak dapat diterapkan;

Bahwa dana yang sudah masuk ke masing-masing Gapoktan, adalah menjadi modal Gapoktan, dimana ternyata ada sebagian yang dipinjam oleh Terdakwa dan Ali Basyah (atasan Terdakwa), ini berarti selama belum dikembalikan ke Gapoktan, dana tersebut tetap sebagai piutang bagi Gapoktan yang setiap saat dapat ditagih oleh Gapoktan, bahkan Gapoktan dapat mengajukan laporan penggelapan biasa sesuai Pasal 372 KUHP;

3. Bahwa uang yang diterima oleh masing-masing Gapoktan Tahun 2009 Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), total diterima oleh ke-3 (tiga) Gapoktan adalah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), kemudian tahun 2010 masing-masing Gapoktan menerima Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), total ke 3 (tiga) Gapoktan

Hal. 41 dari 53 hal. Put. Nomor 2395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga total yang diterima oleh ke 3 Gapoktan tahun 2009 dan 2010 adalah Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Dari sejumlah uang tersebut ada yang dipakai oleh Gapoktan-Gapoktan dan ada yang dipakai oleh Terdakwa dan ada yang dipakai oleh Kepala BKPP (Ali Basyah), Yang dipinjam oleh Ali Basyah semuanya = Rp233.000.000,00 dan yang dipinjam oleh Terdakwa Rp175.898.000,00 = Rp408.898.000,00 (atau menurut dakwaan penggunaan uang yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan) Rp408.898.000,00 (empat ratus delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) oleh karena saat pembacaan tuntutan uang Gapoktan yang dipinjam Terdakwa tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa untuk Gapoktan melalui Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada persidangan yang lalu yang dititipkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh (Bukti Terlampir), sehingga dalam tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tinggal kerugian Negara Rp308.898.000,00 (tiga ratus delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

4. Bahwa membuat *specimen* tanda tangan bukan perbuatan melawan hukum, karena adanya perintah dari atasan Terdakwa (Ali Basyah), dan meminjam uang Gapoktan juga tidak termasuk sebagai “perbuatan melawan hukum” yang dimaksud dalam tindak pidana korupsi, tapi masuk perbuatan perdata yaitu “ingkaran janji”;
5. Bahwa, dana tersebut adalah dana bantuan sosial sama seperti hibah yang peruntukannya sepenuhnya diserahkan kepada Gapoktan yang menerima bantuan/hibah tersebut. Selain diperuntukkan untuk membangun lumbung padi, dana tersebut dapat juga dipergunakan untuk membeli gabah;
6. Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai pendamping Terdakwa tidak ditunjuk secara resmi melainkan ditunjuk secara lisan oleh Kepala Badan (Ali Basyah) yang dalam proyek ini Ali Basyah sebagai Pengawas teknis. Terdakwa tidak di SK-kan, tidak ada Juknis dan Juklak sehingga unsur melawan hukum juga tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa;
7. Bahwa menyimak beberapa putusan perkara tidak pidana korupsi, sekurang-kurangnya ada tiga Terdakwa. Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai pendamping Terdakwa tidak ditunjuk secara resmi melainkan ditunjuk secara lisan oleh Kepala Badan (Ali Basyah) yang dalam proyek ini Ali Basyah sebagai Pengawas Teknis. Seharusnya bukan hanya Terdakwa yang bertanggungjawab;

Hal. 42 dari 53 hal. Put. Nomor 2395 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terbukti adalah pertimbangan yang keliru/tidak benar dan kabur serta telah salah menerapkan hukum. Oleh karenanya sangatlah beralasan apabila Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 01/PID.Tipikor/2014/PT-BNA tanggal 23 April 2014 yang telah memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA tanggal 07 Januari 2014 tersebut dibatalkan;

Bahwa dengan dasar keberatan-keberatan di atas, Pemohon Kasasi/Terdakwa berkesimpulan bahwa *Judex Facti* dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum dan menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu alasan bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi butir 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa alasan/keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan/keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi.

Bahwa terlepas dari alasan kasasi seperti dipertimbangkan di atas, dengan berdasar ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang berbunyi, dalam mengambil putusan, Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain seperti diuraikan di bawah ini, yaitu :

- 1) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh mempertimbangkan bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim kurang relevan dan amat subyektif apabila kewenangan yang dimiliki oleh Terdakwa dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim unsur tersebut dapat lebih obyektif apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa dalam kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) (putusan halaman 60), pertimbangan mana dinilai tepat

Hal. 43 dari 53 hal. Put. Nomor 2395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan benar oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan sendiri (putusan halaman 42).

Bahwa pertimbangan seperti disebutkan di atas adalah pertimbangan tidak tepat dan keliru, karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dan ilmu hukum pidana, setiap perbuatan pidana melawan hukum, meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana (*vide* pasal-pasal KUHP);

- 2) Bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa M. BUKHARI, S.P., melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp408.898.000,00 (empat ratus delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Aceh Nomor SR-6198/PW.01/5/2012 tanggal 17 Oktober 2012, maka sesuai pendirian Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam berbagai putusannya, bilamana kerugian keuangan Negara jumlahnya lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diterapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh harus diperbaiki seperti dipertimbangkan di bawah ini;

Bahwa Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, sehingga Dakwaan Primair harus dipertimbangkan terlebih dahulu, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Unsur setiap orang.

Bahwa setiap orang adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban (subjek hukum), baik sebagai pegawai negeri ataupun swasta, pribadi yang mampu bertanggungjawab, memiliki kemampuan befikir dan kemampuan menggunakan akal dalam menetapkan kehendak untuk berbuat dan bertindak, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menetapkan orang tersebut sebagai subjek hukum tindak pidana, yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa BUKAHRI, S.P., bin (Alm) M.JUNED Pegawai Negeri Sipil pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Kabupaten Nagan Raya Basoh, yang telah mengakui identitasnya di persidangan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, dan dalam kegiatan penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) tahun 2009 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 Terdakwa ditunjuk oleh Kepala BKPP sebagai petugas pelaksana lapangan untuk mengawasi jalannya kegiatan tersebut;

2) Unsur melawan hukum

Bahwa pada tahun 2009 dan tahun 2010 BKPP Provinsi Aceh telah mengadakan kegiatan program penguatan LDPM untuk 11 (sebelas) Kabupaten di Provinsi Aceh, 3 (tiga) diantaranya berada di Kabupaten Nagan Raya, yakni Gapoktan Hudep Saree, Setia Tani dan Gapoktan Kayangan Nek Basoh. Dan ketiga Gapoktan menerima dana masing-masing sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan Pembangunan Lumbung dan Pengelolaan Cadangan Pangan berdasarkan Rencana Rekapitulasi Usaha Gapoktan Tahun 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Gapoktan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Bahwa pada tahun 2010 masing-masing Gapoktan menerima dana sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan Pengadaan Gabah/Beras oleh unit usaha distribusi/pemasaran dari petani anggotanya atau di luar anggotanya untuk jual beli komoditas tersebut berdasarkan Rencana Rekapitulasi Usaha Gapoktan Tahun 2010 yang ditandatangani oleh masing-masing Ketua Gapoktan dan PPK Satker BKPP Provinsi Aceh;

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama antara Ketua Gapoktan dan PPK Satker BKPP Provinsi Aceh, pembayaran dana untuk kegiatan penguatan LDPM dilakukan secara langsung ke masing-masing rekening Gapoktan, akan tetapi setelah dana masuk, dana tersebut diambil sendiri oleh Terdakwa dan tidak seluruhnya diberikan kepada masing-masing rekening Gapoktan;

Bahwa berdasarkan laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Aceh dana yang masuk ke tiga rekening Gapoktan pada tahun 2009 dan 2010 adalah sebesar Rp674.520.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan hanya sebesar Rp265.622.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang dapat dipertanggung-jawabkan penggunaannya oleh Terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp408.898.000,00 (empat ratus delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi dan dipinjamkan kepada Ali Basyah;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2009 dan Peraturan

Hal. 45 dari 53 hal. Put. Nomor 2395 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial, karena telah menghambat dan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan yang ingin dicapai dalam Surat Perjanjian Kerja Sama antara masing-masing Gapoktan dengan PPK;

- 3) Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Bahwa dari dana tahun 2009 sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan dana tahun 2010 sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tidak seluruhnya disalurkan Terdakwa kepada 3 (tiga) Gapoktan yang ada di Kabupaten Nagan Raya, melainkan Terdakwa pinjamkan kepada Ali Basyah dan dipergunakan sendiri untuk keperluan pribadi sejumlah Rp408.898.000,00 (empat ratus delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- 4) Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Auditor Keuangan Negara BPKP Provinsi Aceh, dana yang dikeluarkan untuk kegiatan LDPM tahun 2009 dan 2010 bersumber dari keuangan Negara yaitu dana APBD pada Satker BKPP Provinsi Aceh, yang berdasarkan perhitungan ahli dari Auditor keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Aceh jumlah kerugian Negara sebesar Rp408.898.000,00 (empat ratus delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- 5) Unsur sebagai suatu perbuatan berlanjut (*vorgezeette handeling*).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan di atas dilakukan Terdakwa pada tahun 2009 dalam beberapa kali penarikan sehingga jumlahnya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk masing-masing 3 (tiga) Gapoktan dan beberapa kali penyerahan kepada masing-masing 3 (tiga) Gapoktan yang jumlahnya tidak sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan terhadap alokasi dana sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tahun 2010 Terdakwa melakukan satu kali penarikan dana sehingga jumlahnya sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk masing-masing 3 (tiga) Gapoktan dan beberapa kali penyerahan kepada masing-masing 3 (tiga) Gapoktan yang jumlahnya tidak sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 46 dari 53 hal. Put. Nomor 2395 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Dan oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 01/PID-TIPIKOR/2014/PT-BNA., tanggal 23 April 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA tanggal 07 Januari 2014 harus diperbaiki mengenai pasal dakwaan yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa; Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara;

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

- Terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp100.00.00,00 (seratus juta rupiah);
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **BUKHARI, S.P., bin Alm M. JUNED;**

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 01/ PID-TIPIKOR/2014/PT-BNA., tanggal

Hal. 47 dari 53 hal. Put. Nomor 2395 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 April 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA tanggal 07 Januari 2014 mengenai pasal dakwaan yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUKHARI, S.P., bin Alm M. JUNED** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai perbuatan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp303.898.000,00 (tiga ratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), yang diperhitungkan dengan barang bukti yang telah disita dan dirampas untuk Negara dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1). 1 (satu) lembar slip penarikan tunai rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Kayangan Nek Basoh Desa Ujong Blang Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dengan nomor rekening 062.01.07.590022-8 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atas nama Gapoktan Kayangan Nek Basoh, tanggal 17 November 2009;
 - 2). 1 (satu) lembar slip penarikan tunai rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Kayangan Nek Basoh Desa Ujong Blang Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dengan nomor rekening 062.01.07.590022-8 sebesar Rp40.000.000,00

Hal. 48 dari 53 hal. Put. Nomor 2395 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh juta rupiah) atas nama Gapoktan Kayangan Nek Basoh, tanggal 26 November 2009;

- 3). 1 (satu) lembar slip penarikan tunai rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Kayangan Nek Basoh Desa Ujong Blang Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dengan nomor rekening 062.01.07.590022-8 sebesar Rp39.970.000 atas nama Gapoktan Kayangan Nek Basoh, tanggal 24 Desember 2009;
- 4). 1 (satu) lembar slip penarikan tunai rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Kayangan Nek Basoh Desa Ujong Blang Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dengan nomor rekening 062.01.07.590022-8 sebesar Rp74.850.000,00 atas nama Gapoktan Kayangan Nek Basoh, tanggal 23 Desember 2009;
- 5). 1 (satu) lembar slip penarikan tunai rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Setia Tani dengan nomor rekening 062.01.07.590020-4 sebesar Rp60.000.000,00 atas nama Gapoktan Seti Tani, tanggal 16 November 2009;
- 6). 1 (satu) lembar slip penarikan tunai rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Setia Tani dengan nomor rekening 062.01.07.590020-4 sebesar Rp90.000.000,00 atas nama Gapoktan Seti Tani, tanggal 20 November 2009;
- 7). 1 (satu) lembar slip penarikan tunai rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Setia Tani dengan nomor rekening 062.01.07.590020-4 sebesar Rp774.850.000,00 atas nama Gapoktan Seti Tani, tanggal 17 Desember 2010;
- 8). 1 (satu) lembar slip penarikan tunai rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Hudep Saree dengan nomor rekening 062.01.07.590021-6 sebesar Rp60.000.000,00 atas nama Gapoktan Hudep Saree, tanggal 15 November 2009;
- 9). 1 (satu) lembar slip penarikan tunai rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Hudep Saree dengan nomor rekening 062.01.07.590021-6 sebesar Rp30.000.000,00 atas nama Gapoktan Hudep Saree, tanggal 17 November 2009;
- 10). 1 (satu) lembar slip penarikan tunai rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Hudep Saree

Hal. 49 dari 53 hal. Put. Nomor 2395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan nomor rekening 062.01.07.590021-6 sebesar Rp60.000.000,00 atas nama Gapoktan Hudep Saree, tanggal 15 November 2009;
- 11). 1 (satu) lembar slip penarikan tunai rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Hudep Saree dengan nomor rekening 062.01.07.590021-6 sebesar Rp74.850.000,00 atas nama Gapoktan Hudep Saree, tanggal 17 Desember 2010;
 - 12). 2 (dua) lembar catatan penarikan dan penggunaan uang Gapoktan Khayangan Nek basoh tahun 2009, nomor rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Khayangan Nek basoh dengan nomor rekening 062.01.07.590022-8, tanggal 09 Oktober 2012;
 - 13). 1 (satu) lembar catatan penarikan dan penggunaan uang Gapoktan Khayangan Nek basoh tahun 2010, nomor rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Khayangan Nek basoh dengan nomor rekening 062.01.07.590000022-8, tanggal 09 Oktober 2012;
 - 14). 2 (dua) lembar catatan penarikan dan penggunaan uang Gapoktan Hudep Saree tahun 2009, nomor rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Hudep Saree dengan nomor rekening 062.01.07.590021-6, tanggal 09 Oktober 2012;
 - 15). 1 (satu) lembar catatan penarikan dan penggunaan uang Gapoktan Hudep Saree tahun 2010, nomor rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Hudep Saree dengan nomor rekening 062.01.07.590021-6, tanggal 09 Oktober 2012;
 - 16). 2 (dua) lembar catatan penarikan dan penggunaan uang Gapoktan Setia Tani tahun 2009, nomor rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Setia Tani dengan nomor rekening 062.01.07.590020-4, tanggal 09 Oktober 2012;
 - 17). 1 (satu) lembar catatan penarikan dan penggunaan uang Gapoktan Setia Tani tahun 2010, nomor rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Setia Tani dengan nomor rekening 062.01.07.590020-4, tanggal 09 Oktober 2012;
 - 18). 2 (satu) lembar rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Kayangan Nek Basoh Desa Ujong Blang Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dengan nomor rekening 062.01.07.590022-8 Periode: tanggal 27 Juni 2009 sampai dengan 27 Juni 2011 yang dicetak pada tanggal 27 Juni 2011;

Hal. 50 dari 53 hal. Put. Nomor 2395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19). 1 (satu) lembar rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Kayangan Nek Basoh Desa Ujong Blang Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dengan nomor rekening 062.01.07.590022-8 Periode: tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan 28 Oktober 2011 yang dicetak pada tanggal 28 Oktober 2011;
- 20). 2 (dua) lembar rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Setia Tani Desa Sawang Mane Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya dengan nomor rekening 062.01.07.590020-4 Periode: tanggal 01 Januari 2009 sampai dengan 27 Juni 2011 yang dicetak pada tanggal 27 Juni 2011;
- 21). 1 (satu) lembar rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Setia Tani Desa Sawang Mane Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya dengan nomor rekening 062.01.07.590020-4 Periode: tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan 28 Oktober 2011 yang dicetak pada tanggal 28 Oktober 2011;
- 22). 2 (dua) lembar rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Hudep Saree Desa Kuta Baro Blang Muling Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dengan nomor rekening 065.01.07.590021-6 Periode: tanggal 01 Januari 2009 sampai dengan 27 Juni 2011 yang dicetak pada tanggal 27 Juni 2011;
- 23). 1 (satu) lembar rekening koran/giro dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Jeuram (062) milik Gapoktan Hudep Saree Desa Kuta Baro Blang Muling Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dengan nomor rekening 065.01.07.590021-6 Periode: tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan 28 Oktober 2011 yang dicetak pada tanggal 28 Oktober 2011;
- 24). Fotokopi Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 4289. 0/018-11.3/I/2009 tanggal 31 Desember 2008 yang telah dilegalisir;
- 25). Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 1902/018-11.3/I/2010 tanggal 31 Desember 2009;
- 26). Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor KU.954.2/017/2009 tanggal 26 Mei 2009;
- 27). Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900/100/2010 tanggal 15 Maret 2010;
- 28). Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Nomor 058/803/2009 tanggal 03 Agustus 2009;
- 29). Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Nomor 521/716-1/2010 tanggal 15 September 2010;

Hal. 51 dari 53 hal. Put. Nomor 2395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30). Surat Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Aceh dengan Gapoktan Hudep Saree Nomor 050/990/2009 tanggal 02 Oktober 2009;
- 31). Surat Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Aceh dengan Gapoktan Kayangan Nek Basoh Nomor 050/991/2009 tanggal 02 Oktober 2009;
- 32). Surat Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Aceh dengan Gapoktan Setia Tani Nomor 050/992/2009 tanggal 02 Oktober 2009;
- 33). Surat Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Aceh dengan Gapoktan Hudep Saree Nomor 050/883/2010 tanggal 26 Oktober 2010;
- 34). Surat Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Aceh dengan Gapoktan Kayangan Nek Basoh Nomor 050/884/2010 tanggal 26 Oktober 2010;
- 35). Surat Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Aceh dengan Gapoktan Setia Tani Nomor 050/885/2010 tanggal 26 Oktober 2010;
- 36). Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00050/KU/2009 tanggal 09 November 2009;
- 37). Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00047/DK/APBN/XI/2010 tanggal 06 Desember 2010;
- 38). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 587332N/001/110 tanggal 09 November 2009;
- 39). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 039027R/001/111 tanggal 09 Desember 2010;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 40). 1 (satu) buah sertifikat tanah pekarangan yang terletak di Desa Batu Raja Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya dengan Hak Milik Nomor 1310 atas nama Pemegang Hak Rosmina yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota Madya Aceh Barat milik Terdakwa;
- 41). 1 (satu) buah sertifikat tanah pekarangan yang terletak di Desa Batu Raja Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya dengan Hak Milik Nomor 926 atas nama Pemegang Hak M. Safi'l yang dikeluarkan oleh

Hal. 52 dari 53 hal. Put. Nomor 2395 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota Madya Aceh Barat milik
Terdakwa;

**Dirampas untuk Negara yang selanjutnya dilelang untuk menutupi uang
pengganti;**

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari **Rabu, tanggal 02 September 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar,
S.H., L.L.M.**, Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.**, dan **Prof. Dr.
Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah
Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera
Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/
Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **MS. Lumme, S.H.**

Ketua :
ttd./
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

ttd./ **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;
ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera,
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 53 dari 53 hal. Put. Nomor 2395 K/Pid.Sus/2014